



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Rafika Duri binti Yusuf Husen, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Borong, RT.007 RW.003, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Irawan By Pasoro bin Muh. Biri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Borong, RT.007 RW.003, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur; saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg., tanggal 12 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoaga

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Makassar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/V/2006 tanggal 1 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Fikri Putra Irawan bin Irawan By Pasoro, umur 11 tahun;
 2. Erina Inayah Putri binti Irawan By Pasoro, umur 8 tahun;
 3. Naizar Apriliansyah bin Irawan By Pasoro, umur 5 tahun;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Bahwa Tergugat pergi merantau ke Batam dan bertemu dengan perempuan lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan November 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat ingin mencari pekerjaan di Batam, setelah lama tinggal di Batam Tergugat bertemu dengan perempuan lain kemudian Tergugat menikahi perempuan tersebut dengan alasan bahwa perempuan tersebut telah hamil. Sehingga Penggugat memberi izin nikah dengan syarat agar Tergugat menceraikan Penggugat. Tapi sampai saat ini Tergugat belum menceraikan Penggugat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkomunikasi terakhir lebaran pada tahun 2015 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Irawan By Pasoro bin Muh. Biri) terhadap Penggugat (Rafika Duri binti Yusuf Husen);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 264/10/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoaga, Kabupaten Makassar, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (P);

II. Saksi:

1. Yuyu Hartini binti Semaun Tombon, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Borong, RT.007 RW.003, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun di Makassar;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Batam dan sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat apalagi menjenguk Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Zubair bin Sulaiman Husen, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Borong, RT.007 RW.003, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Mangarai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Borong di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di Borong kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya lagi sehingga Penggugat berniat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bontoaga Kabupaten Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar sabar untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoaga, Kabupaten Makassar telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Yuyu Hartini binti Semaun Tambo dan Zubair bin Sulaiman Husen, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian pada tahun 2012 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Borong hingga sekarang;
3. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Batam untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak terdengar kabarnya lagi hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) ke 4 dan 308 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoaga, Kabupaten Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/V/2006 tanggal 1 Mei 2006;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Batam untuk bekerja dan selama itu Tergugat pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Irawan By Pasoro bin Muh. Biri) terhadap Penggugat (Rafika Duri binti Yusuf Husen);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I. M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Rtg